

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT
Jl. Sultan Hasanuddin No. 3
Sengkang Kel. Maddukelleng,
Kec. Tempe Kab. Wajo,
Sulawesi Selatan, 90911,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 22 Februari 2021

Nomor Pendaftaran : IDM000957739

Etiket Merek :



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 22 Februari 2031, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



[Signature]
Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP: 197501132001121001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000957739

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 30 Maret 2022

(210) Nomor Permohonan : D152021012277

(220) Tanggal Pengajuan : 28 Desember 2020

Tanggal Penerimaan : 22 Februari 2021

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT
Jl. Sultan Hasanuddin No. 3
Sengkang Kel. Maddukelleng,
Kec. Tempe Kab. Wajo,
Sulawesi Selatan, 90911,
Indonesia

(551) Kelas Barang/Jasa : 24
(NCL 11)

(591) Uraian warna :
BIRU dan ABU-ABU

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(320) Data Prioritas :

Nomor	Tanggal	Negara

(540) Contoh Etiket:



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 24 :
=== kain tenun; kain sutera ===

